

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang dikenal akan keanekaragamannya, terdapat berbagai macam suku, budaya, etnis dan bahasa yang beragam. Tidak hanya dalam hal itu saja, terkait doktrin agama juga terdapat keanekaragaman khususnya dalam tubuh Agama Islam, hal demikian tidak mengherankan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, sebagaimana berdasarkan kajian *Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* bertajuk *The Muslim 500 2022*, terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia yang menganut Agama Islam. Angka ini setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Persentase Muslim di Indonesia adalah 11,92% dari beberapa negara yang merupakan tertinggi di Dunia. (“RISSC,” 2021). Dengan banyaknya penganut agama Islam di Indonesia yang lahir dari etnis yang beragam yang dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya oleh interpretasi akal pikiran manusia dan budaya lokal maupun budaya luar atau kepentingan-kepentingan, maka tidak bisa dipungkiri sering sekali terdapat perbedaan interpretasi terhadap teks Agama. Perbedaan interpretasi terhadap teks Agama juga sering kali menimbulkan konflik antara satu kelompok muslim dengan yang lainnya bahkan dengan agama lain. Sebagaimana peristiwa pengeboman yang terjadi terhadap tempat ibadah pada Masjid di Cirebon (Arromadloni, 2017) dan Gereja Katedral di Makasar dan tindakan ekstrem lainnya (Atoillah, 2021).

Para pakar dalam bidang kajian Islam berupaya untuk meminimalisasi perseteruan di kalangan umat Islam dan dengan agama lain dengan menawarkan konsep moderasi dalam beragama, mereka beranggapan bahwa konsep ini adalah solusi untuk masalah yang ada di Indonesia dan dunia (Taufiq & Alkholid, 2021). konsep ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah ketika ditanya sahabat-Nya, “agama apakah yang paling dicintai Allah?”, Ia menjawab: *Al-Hanifiyyah As-Samhah*, yaitu pemahaman agama yang lurus dan penuh toleran.

Wajah Islam moderat di Indonesia sebenarnya sudah menjadi identitas yang terkenal di kalangan dunia. Dan konsep ini juga pernah dipopulerkan oleh ormas terbesar di Indonesia dalam *khittah nahdiah* (Yenuri, Islamy, Aziz, & Muhandy, 2021). Dan dewasa ini konsep ini kembali dimasyhurkan oleh kementerian Agama dengan terbitnya buku Moderasi beragama, menurut sudut pandangannya Sikap moderasi beragama dapat diidentifikasi melalui empat indikator utama, yakni: 1) toleransi; 2) komitmen kebangsaan; 3) penolakan terhadap kekerasan; dan 4) sikap yang mengakomodasi kebudayaan lokal. (Yenuri dkk., 2021).

Konsep pemahaman Islam yang Moderat akan berkembang ketika sedini mungkin dikenalkan di kalangan pelajar terlebih di lembaga pendidikan Islam, sehingga pemahaman Islam yang moderat menjadi pola pikir dan perilaku keberagamaan mereka, dengan konsep ini mereka mengenal cara berpikir Islam yang penuh toleransi dan mengecam sikap intoleran terhadap pemahaman yang berbeda, sehingga wajah *Islam rahmatan lil alamin* yang terimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Islam adalah agama yang mengatur segala *amaliyah* atau aktivitas seorang muslim dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Secara umum ada empat aspek keseharian yang diperhatikan di dalam agama Islam yaitu, 1) *Ubudiyah*, masalah peribadatan, 2) *Mu'amlah*, masalah transaksi, 3) *Munakahat* masalah pernikahan, dan 4) *Jinayat* masalah tindak pidana. Keempat komponen pembahasan ini terdapat dalam pembelajaran *Fiqh*.

Fiqh merupakan disiplin keilmuan yang kaitannya dengan masalah-masalah *amaliyah* atau aktivitas praktis seorang muslim, mulai dari ibadah, transaksi, pernikahan sampai tindak pidana (Zuhaili, 1995, hlm. 15). Dan pada disiplin keilmuan ini juga membahas hukum-hukum yang kaitannya dengan aktivitas praktis keseharian tersebut. Dari sah atau tidaknya suatu ibadah, wajib dan tidaknya suatu aktivitas ataupun halal dan haramnya suatu benda. Ulama dalam bidang *Fiqh* sering sekali berbeda pandangan dalam menentukan suatu hukum. Misalnya seperti hukum membaca *basmalah* secara keras/lantang pada surat *al-fatihah* ketika shalat *fardhu*. Terdapat ulama yang mewajibkannya seperti dalam *madzhab Sya'fiyah*, terdapat juga yang memakruhkannya seperti dalam

madzhab Hanbaly bahkan ada juga yang melarangnya seperti dalam *madzhab Hanafy* (Rusyd, 2009, hlm. 105). Perbedaan hukum dalam *Fiqh* merupakan suatu yang lazim dan sudah ada pada generasi sahabat dan ulama salaf. Dengan mempelajari *Fiqh* secara komprehensif dan mendalam akan membentuk pribadi yang toleran dan tidak asing dengan perbedaan pendapat, dengan demikian pembiasaan sikap toleran bisa terimplementasikan pada pembelajaran *Fiqh*.

Perlu diingat Islam adalah agama yang membawa misi perdamaian bagi seluruh manusia, sebagaimana misi Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang membawa petunjuk dan perdamaian bagi alam semesta (Şafadī, 2009). Bisa diketahui dalam sejarah bahwa Islam datang membawa perdamaian antara dua suku yang sudah lama saling berselisih. Ajaran Islam berhasil menjadikan kedua suku tersebut saling mengasihi dan menyayangi (الحسني، محمد بن علوي، 2013). Islam juga sangat menentang sikap perpecahan, dengan demikian setiap muslim seyogyanya membawa misi Nabi Muhammad dalam berdakwah dan bersosialisasi dengan lingkungannya, namun disayangkan terdapat beberapa oknum yang mengatasnamakan Islam namun melupakan akan misi tersebut. Mereka menyampaikan ajaran agama Islam yang ideal sesuai interpretasi pribadi mereka. Sehingga kerap kali memaksakan kehendak pribadi yang jauh akan nilai misi Nabi Muhammad, dan dari sinilah terjadi ekstremisme di tubuh Islam.

Pemahaman ekstremisme muncul dikarenakan beberapa faktor, dan faktor terbesar adalah dikarenakan pemahaman yang salah terhadap teks-teks agama, ia memahami dengan nafsu dan pola pikirnya tidak dengan mengacu pada petunjuk nabi Muhammad SAW, Rasulullah sendiri sudah memberikan ancaman bagi seseorang yang menafsirkan al-Qur'an dengan pola pikir dan nafsunya maka tempatnya adalah di neraka, sebagaimana Hadits yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental *Ihya Ulum Al-din* (Ġazzālī, 2013). Kesalahan pemahaman terhadap teks-teks agama juga pernah terjadi dalam sejarah Islam sehingga memunculkan satu kelompok *Khawarij* yang menghalalkan darah sesama muslim dikarenakan penuduhan kafir terhadap kelompok di luar yang berbeda paham, Seperti *Azariqah* dari kelompok khawarij beranggapan bahwa

setiap pelaku dosa besar dianggap sebagai kafir dan harus dibunuh atau diperangi dikarenakan berani menentang hukum-hukum Allah walaupun anak kecil (مزروعة, 1991), Dari pemahaman kelompok ini melahirkan cikal bakal pemikiran-pemikiran ekstrem garis kanan seperti ISIS, Jamaah Islamiyah (JI) yang pernah melakukan tindakan teror bom Bali, Al-Qaeda, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dll.

Pemahaman ekstrem garis kanan adalah istilah keberagamaan individu atau sekelompok yang cenderung konservatif dan klasik. Biasa digunakan untuk menggambarkan kelompok Islam yang bersikap kaku dalam mengamalkan dan memahami teks-teks keagamaan. Pemahaman ekstrem garis kanan pada dasarnya ada pada setiap agama, namun yang sering terdengar di Indonesia pemahaman ini melekat pada agama Islam, hal ini wajar karena Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia. Pemahaman yang kolot dan kaku ini juga sering sekali disebut dengan istilah pemahaman fundamentalisme.

Sikap fundamentalis menjadi bahan perdebatan di kalangan umat beragama. Ada juga yang cenderung memandang fundamentalisme secara peyoratif atau negatif. Namun terdapat orang yang bangga dengan panggilan ini karena fundamentalisme dianggap sebutan kehormatan, karena secara makna dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang taat dan patuh terhadap ajaran kemurnian agamanya. Namun di sisi lain, fundamentalisme sering kali dipandang dengan sikap keagamaan yang intoleran, eksklusif, absolut dan tertutup. Terkadang mengklaim kebenaran sendiri dan mengingkari kebenaran orang lain (Achadi, 2020). Sikap fundamentalis atau istilah dalam Islam disebut kelompok *salafi* termasuk kelompok yang dipandang baik karena mempertahankan kemurnian ajaran Islam, namun yang disayangkan terdapat dari mereka lupa bahwa manusia atau masyarakat selalu mengalami perkembangan di setiap periode baik dari sisi sosial dan teknologi, maka *ijtihad* yaitu upaya yang sungguh-sungguh guna mengambil suatu hukum dari sumbernya: al-Qur'an, Hadits dan *ijma' shabat*. Melalui *Istinbat al-Hukm* yang berbeda bisa melahirkan

hukum yang berbeda. Bahkan hukum baru yang tidak pernah dijumpai pada periode Nabi Muhammad.

Sesuatu hal yang baru yang tidak dikerjakan Rasulullah belum tentu buruk selagi hal itu tidak bertentangan dengan masalah *ushuliyah* atau ajaran pokok agama Islam, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah memuji sahabatnya yang ber-*ijtihad* mengambil keputusan yang berbeda dengan perkataan-Nya. Sebagaimana pada peristiwa Nabi Muhammad mengirim utusannya untuk mendatangi suatu kelompok seraya menyuruh agar jangan mengerjakan ibadah shalat ashar kecuali di permukiman *Bani Quraidhzah*, dan ketika di tengah perjalanan sudah masuk waktu shalat ashar bahkan hendak masuk waktu shalat maghrib, dalam hal ini para sahabat berbeda pandangan, ada yang menafsiri perkataan-Nya secara tekstual dan ia tidak mengerjakan shalat kecuali sampai di tempat tersebut dan terdapat sahabat lain yang tetap mengerjakan shalat ashar di perjalanan dengan berdalih bahwa larangan nabi Muhammad itu adalah sebuah informasi agar melaksanakan perjalanan dengan segera dan berupaya harus sudah sampai di kota tujuan ketika masuk waktu shalat ashar, dengan diperkuat landasan bahwa shalat ashar hukumnya wajib dikerjakan dengan segera dan terdapat larangan meninggalkannya. Ketika permasalahan tersebut disampaikan kepada Nabi, ia tidak mengingkari dan membenarkan keduanya (Buhārī & Hān, 1987). Dari Hadits ini memberikan postulat selagi memiliki landasan al-Quran dan Hadits dan tidak bertentangan dengan masalah pokok ajaran Islam maka perbedaan suatu keniscayaan yang harus diterima.

Kelompok yang mengatasnamakan dirinya salafi ini secara tegas menolak sesuatu yang baru dalam masalah urusan *ushuliyah* dan menerima sesuatu yang baru dalam *furuiyah*. Pendapat ini sesuai dengan pandangan dan pemahaman *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*, namun terdapat oknum yang menolak secara keseluruhan yang baru menurut sudut pandang mereka yang kaitannya dengan agama ("Almanhaj," 2012). Dengan mengacu pada sabda nabi Muhammad, setiap hal yang baru adalah *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* itu sesat dan setiap bentuk kesesatan tempatnya di neraka serta memadukan dengan hadits yang

lain, siapa saja yang membuat amalan baru dalam urusan agama maka ia tertolak (Buḥārī, 1987). Sebenarnya cara pandang ini tidak berdampak negatif jika ia menjadikan sebagai tolak ukur untuk dirinya pribadi tanpa menilai orang lain yang berbeda dengannya, apalagi dengan tuduhan sesat atau ahli *bid'ah*. Karena dengan statement ini dapat melahirkan aksi ekstremis di dalam kelompok mereka.

Pemahaman *tataharuf* (ekstrem) dalam Islam selain dari fundamentalisme adalah pemahaman ekstrem garis kiri yang menuhankan akal pikirannya dan mengesampingkan wahyu. Jika ekstrem kanan lebih kaku dalam memahami teks sedangkan ekstrem kiri lebih mengutamakan akal dan sering kali mengabaikan wahyu. Dalam kondisi lain fungsi wahyu hanya sebatas memperkuat cara berpikirnya dan ketika dianggap bertentangan maka akal adalah rujukannya. Sekte ini adalah seperti Muktaẓilah dan kelompok liberalisme. Pemahaman Muktaẓilah lahir dari sudut pandang berpikir Wasil bin Ato yang memisahkan diri dari majlis imam Hasan al-Basri yang merupakan kelompok *Ahlusunnah waljama'ah* dia beranggapan pelaku dosa besar berada di tempat diantara dua tempat dan menolak semua sifat Allah yang sama dengan makhluk-Nya, dan dari konsep berpikir mereka terkait janji dan ancaman, bahwa Allah wajib memasukkan seseorang ke surga bagi seseorang yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya dan begitu pun sebaliknya, mereka pun menolak perihal *syafa'at* (pertolongan) di akhirat nanti bahkan nabi sendiri tidak bisa memberikan *syafa'at* kepada umatnya (1991 مزروعة, hlm. 65). jelas semua ini bertentangan dengan Hadist Sohih dari Rasulullah SAW.

Berdasarkan fenomena tersebut, para pemikir Islam berupaya memasarkan Islam dengan bentuk yang lain dan mengembalikan pada misi dakwah nabi Muhammad sebagai *rahmah* bagi alam semesta. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat *al-Anbiya* ayat 107:

﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Dari cara berpikir ini penting adanya pemahaman untuk menghentikan perilaku ekstrimisme dari fundamentalisme atau liberalisme. Suatu paham yang (*Tawasuth*) berada ditengah-tengah, yang di mana tidak condong terhadap ekstrem kiri maupun kanan. Paham yang memadukan antara wahyu dan akal. Paham dikenal sebagai pemahaman yang moderat. Yang dewasa ini, Sejak tahun 2019, Kementerian Agama telah menggalakkan dan mempopulerkan konsep berperilaku moderat. Berperilaku moderat berarti tidak menjadi fanatik, terutama hingga mencapai tingkat fanatisme buta yang dengan mudah menuduh pemahaman lain sebagai kafir hanya karena berbeda pandangan. (Hidayat & Rahman, 2022).

Mengedepankan toleransi terhadap perbedaan yang ada, dan keterbukaan menerima keberagaman adalah moderasi Islam. Namun, Moderasi seringkali disalahartikan dalam konteks keagamaan di Indonesia. Beberapa orang menganggap moderasi sebagai berarti tidak memiliki sikap tegas dalam menjalankan agama mereka. Tidak hanya itu, moderasi juga disalahpahami sebagai kesepakatan dengan penganut agama lain dalam keyakinan teologis keagamaan. Menjadi moderat dalam beragama pun tidak berarti menegosiasikan prinsip dasar agama hanya karena ingin menyenangkan orang lain atau kelompok lain yang berbeda keyakinan. Juga tidak menjadi alasan bagi anggota masyarakat untuk tidak menjalankan keyakinan agamanya dengan sungguh-sungguh. Moderasi beragama berarti keyakinan teguh pada kebenaran ajaran agamanya yang juga mengajarkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, tetapi tidak menafikan kebenaran dalam penafsiran agama.

Al-washatiyyah dalam Bahasa arab artinya seimbang, sedang, adil dan juga baik. Asal kata *wasathiyah* adalah *wasath* yang memiliki arti tengah. *Wasathiyah* dipahami konsisten dengan ajaran pokok Islam (*ushul*), sedangkan

masalah cabang (*furu'iyah*) penuh toleran, atau konsisten terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang tidak berubah (*tsawabit*), akan tetapi menyesuaikan dengan sesuatu yang fleksibel (*mutaghayirat*) dan memegang prinsip kokoh pada teks (*nash*) dan tidak mengesampingkan peran penting akal dan ijtihad. Dengan adanya dakwah pemahaman moderasi Islam ini dapat mengembalikan pemahaman Islam yang *Rahmatan li Al-alamin* (Hidayat & Rahman, 2022).

Dalam membentuk sikap moderat, paham *wasathiyah* menjadi sangat penting, bukan hanya untuk agama, tetapi juga dalam aspek-aspek sosial, politik, dan hubungan antar umat beragama. Tentu saja, dalam moderasi beragama ini, sumber rujukan utamanya adalah ajaran Islam, yaitu Al Quran dan hadis. Agama Islam tidak mendukung pembenaran terhadap perilaku ekstrem, namun juga tidak mengesampingkan aturan syariat yang telah ditetapkan. Sikap tengah-tengah dalam Islam sangat jelas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah ibadah, muamalah (urusan sosial), perekonomian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Lembaga pendidikan dinilai sebagai sarana yang paling efektif untuk menyebarkan paham moderasi beragama di Republik Indonesia. Internalisasi nilai-nilai moderasi menjadi penting untuk diimplementasikan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Beberapa metode dapat dilakukan oleh pendidik untuk memastikan peserta didik memahami sudut pandang moderasi beragama dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kesehariannya. Salah satu metode adalah dengan mengaplikasikan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran. Pendekatan ini bisa diimplementasikan oleh guru ketika mengajar *Fiqh*, karena *Fiqh* merupakan disiplin ilmu praktis yang diterapkan dalam ibadah sehari-hari.

Lembaga pendidikan Islam terutama Pesanten merupakan lembaga yang sangat urgen untuk ditanamkan nilai-nilai moderasi beragama karena peserta didiknya merupakan penerus yang akan mewarisi dan menyampaikan agama Islam di masa mendatang. Dan begitu juga dengan lembaga pendidikan yang memadukan antara pelajaran dinas/umum dan syariah. Sebagaimana yang telah

diketahui bahwa sekolah berbasis IT (Islam Terpadu) termasuk sekolah yang berusaha memadukan atau mengombinasikan antara pelajaran umum/dinas dan pelajaran *syari'ah* dalam satuan kurikulum, begitu juga salah satu Lembaga Pendidikan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, SMA IT Ummul Quro Tasikmalaya merupakan sekolah yang berada di naungan Yayasan Ummul Quro Tasikmalaya yang berupaya memadukan pelajaran *syariah* dan dinas.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di SMA IT Ummul Quro Tasikmalaya dikarenakan terdapat beberapa faktor, *Pertama*, Tasikmalaya merupakan kota pendidikan Islam yang terkenal dengan nama kota santri di kalangan masyarakat. *Kedua*, SMA IT Ummul Quro merupakan sekolah yang berusaha memadukan pelajaran dinas dan syariah di satuan kurikulumnya. *Ketiga*, pembelajaran *Fiqh* di SMA IT Ummul Quro memiliki keunikan tersendiri, di sini siswa diajarkan pemahaman *Fiqh* secara bertahap dan luas tidak hanya terpaut pada satu pemikiran mazhab tapi lintas mazhab *Fiqh*, “Pembelajaran kitab *Fiqh* di SMA IT Ummul Quro memiliki tahapan keilmuan, untuk SMP ditanamkan pemahaman *Fiqh* mayoritas penduduk Indonesia yang bermazhab Syafi'i dengan berpatokan pada kitab *al-Taqrib*, sedangkan untuk SMA ditanamkan pemahaman *Fiqh* yang lebih luas lagi dengan berpatokan pada lintas mazhab, sedangkan kitab yang menjadi barometer adalah kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu (Rizqillah, komunikasi pribadi, 03 Maret 2023)”. *Keempat*, dalam praktik ibadah kesehariannya sering kali mempraktikkan mazhab *Fiqh* yang berbeda. Seperti shalat subuh terkadang imam membaca *qunut* dan terkadang tidak membacanya, ataupun ketika bulan Ramadhan untuk pelaksanaan shalat tarawih terkadang 8 (delapan) *raka'at* dan terkadang 20 (dua puluh) *raka'at*, dengan demikian perbedaan sudah lazim di lingkungan siswa Ummul Quro. Oleh karenanya peneliti ingin menganalisis judul terkait INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA MELALUI PEMBELAJARAN *FIQH* DI SMA IT UMMUL QURO TASIKMALAYA. Apakah dengan pembelajaran sedemikian rupa yang multi corak bisa menjadikan para siswa-siswinya menjadi moderat dalam sudut pandang dan bersikap!. Dengan demikian perlu adanya penganalisisan secara mendalam guna memberikan sumbangsih pemikiran bagi dunia Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengidentifikasi fenomena di atas, peneliti membuat rumusan pertanyaan berikut:

1. Apa tujuan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Sekolah?
2. Apa Substansi materi pembelajaran *Fiqh* di SMA IT Ummul Quro Tasikmalaya?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran *Fiqh*?
4. Sejauh mana dampak internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di SMA IT Ummul Quro melalui pembelajaran *Fiqh*?

C. Tujuan Penelitian

Melihat fenomena keberagaman *Manhaj* di SMA IT Ummul Quro yang di masyarakat akhir-akhir ini seringkali menimbulkan konflik, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tujuan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Sekolah.
2. Mendeskripsikan substansi materi pembelajaran *Fiqh* di SMA IT Ummul Quro Tasikmalaya.
3. Menganalisis faktor penunjang dan penghambat dalam internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran *Fiqh*.
4. Menganalisis dampak internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di SMA IT Ummul Quro melalui pembelajaran *Fiqh*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dalam hal teoritis, temuan penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan pendidikan Islam yang berbasis moderasi beragama, sehingga melahirkan tokoh agama yang moderat (*ummatan wasathan*). Disamping itu juga, diharapkan temuan penelitian ini dapat berkontribusi secara teoritis bagi komunitas Muslim dalam mencapai pikiran yang seimbang (*tawāzun*) dan mampu meningkatkan toleransi yang tinggi untuk melaksanakan pendidikan Islam moderat, menjadikan nilai-nilai moderat Islam sebagai inti dari setiap proses pembelajaran agama Islam. Terutama dalam rangka pembinaan generasi muda agar memiliki sikap toleran dalam kesehariannya.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal praktis, peneliti berharap bahwa temuan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bernilai terhadap desain pendidikan yang mendorong kemoderatan di lembaga pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Secara spesifik, hasil penelitian ini mempunyai berbagai kegunaan yang dapat ditinjau sebagai berikut:

- a. Temuan penelitian ini, diharapkan bisa menjadi barometer bagi sekolah tempat penelitian dilakukan, serta dapat memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam upaya mengembangkan pendekatan moderasi beragama yang mengedepankan nilai-nilai *rahmatan lil'ālamīn*. Sehingga, lembaga pendidikan tersebut dapat berperan sebagai contoh dan teladan bagi pengembangan pendidikan moderasi beragama di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini juga, diharapkan memberikan suatu kontribusi yang berharga untuk Kementerian Agama, yang sedang giat mendorong dan mempromosikan konsep moderasi beragama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan-kebijakan di sektoral Kementerian Agama dalam implementasi moderasi beragama.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (SGD), temuan ini, peneliti berharap dapat berkontribusi dalam penguatan ide terkait program “Rumah Moderasi Beragama” di lingkungan kampus.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan temuan penelitian ini bisa berfungsi untuk referensi atau acuan yang berharga dalam melakukan penelitian sejenis, sehingga dapat lebih mengembangkan konsep moderasi beragama secara komprehensif dan luas.

E. Kerangka Berpikir

Diperlukan penjelasan atau definisi operasional sebagai kata kunci dalam judul penelitian ini untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai tema penelitian dan menghindari kebingungan atau interpretasi yang tidak sesuai.

Internalisasi merupakan konsep yang dikembangkan oleh beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu psikologi, sosiologi, filsafat dan antropologi, internalisasi merupakan teori yang menggambarkan bagaimana suatu individu mempelajari dan menginternalisasi norma, nilai, dan aturan sosial dalam diri mereka sendiri melalui interaksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa individu tidak hanya meniru perilaku orang lain, tetapi mereka juga memahami makna di balik perilaku tersebut dan menerapkan perilaku yang diinternalisasi ke dalam diri mereka sendiri. Menurut Vygotsky (1978), Individu belajar dengan interaksi sosial dan bisa juga melalui dialog dengan orang lain yang lebih berpengalaman dan terampil dalam suatu bidang. Dia mengatakan bahwa individu mampu membangun pengetahuan dan keterampilan melalui kerjasama dan interaksi sosial, Puspita Sari (2021) memaknai internalisasi sebagai penanaman karakter, perilaku dan nilai dalam diri seseorang melalui proses pembelajaran dan bimbingan. Melalui ini, seseorang diharapkan mampu mengaplikasikan perilaku dan nilai yang sudah ia dapat melalui proses pembelajaran tersebut, sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dalam kehidupan bersosial.

Internalisasi nilai dapat didefinisikan sebagai bentuk penerapan dari apa yang didapat dari proses pembelajaran atau pendidikan yang setelahnya

diaplikatifkan secara sadar kedalam perilaku kesehariannya. Internalisasi nilai yang dimaksud adalah menanamkan sikap moderasi beragama dalam pribadi siswa melalui pembelajaran *Fiqh* dengan demikian dapat melahirkan generasi yang bisa merekonstruksi sistem nilai yang sedang berjalan yang mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya ekstremisme dalam agama.

Proses internalisasi nilai dapat dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu *transformasi nilai*, *transaksi nilai*, dan *trans-internalisasi nilai*. *Pertama*, pada tahap transformasi nilai, partisipan melakukan proses informasi terhadap nilai-nilai yang positif dan negatif. Pada tahap ini, interaksi terjadi secara verbal antara partisipan dan peserta latihan. Proses ini melibatkan pemindahan pengetahuan dari pelatih kepada peserta latihan. Namun, nilai-nilai yang diteruskan hanya mengenai aspek kognitif peserta latihan, yang mungkin akan terlupakan jika ingatan peserta latihan tidak kuat. *Kedua*, tahap transaksi nilai melibatkan komunikasi dua arah antara partisipan dan peserta latihan yang melibatkan proses interaksi timbal balik. Dalam tahap ini, partisipan dapat memengaruhi nilai-nilai peserta melalui contoh perilaku yang ditunjukkan (*modeling*), dan peserta latihan dapat mengadaptasi nilai baru dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah ada dalam dirinya. *Ketiga*, tahap trans-internalisasi adalah proses penginternalisasian nilai yang melibatkan lebih dari sekadar komunikasi verbal. Komunikasi kepribadian yang ditunjukkan oleh pelatih, melalui keteladanan, pengkondisian, dan proses pembiasaan, memainkan peran penting dalam tahap ini. Dengan pendekatan ini, peserta latihan diajak untuk memahami nilai secara lebih mendalam, dilatih untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut, diberikan contoh konkret tentang implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari, serta diberikan kesempatan dan latihan untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Melalui proses trans-internalisasi ini, diharapkan internalisasi nilai dapat terjadi pada berbagai aspek, termasuk kognitif, emosional, dan psikomotorik, dalam diri peserta latihan.

Sedangkan moderasi secara bahasa atau dalam istilah lain "moderat" didefinisikan sebagai suatu sikap yang menekankan keseimbangan dalam hal tabiat, keyakinan, dan moral, baik dalam interaksi sosial ataupun hubungan

dengan institusi negara (Kementerian Agama, 2019, hlm. 15). Moderasi beragama, secara terminologi, istilah ini mengacu pada perilaku keberagamaan individu yang senantiasa mengambil pendekatan jalan tengah, tidak condong ke arah ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. "Moderasi" merupakan kata serapan dari bahasa Latin "*moderatio*," yang mengandung arti kesederhanaan, seimbang dan tidak berlebihan maupun kekurangan. Selain itu, kata ini juga mencerminkan arti menghindari perilaku ekstrem dan lebih mengutamakan pendekatan jalan tengah (KBBI, 2008, hlm. 924).

Al-washatiyyah artinya seimbang, sedang, adil dan baik. Akar *wasathiyah* adalah *wasath* yang artinya tengah. *Wasathiyah* dipahami konsisten dengan ajaran pokok Islam (*ushul*), sedangkan masalah cabang penuh toleran (*furu'*), atau konsisten dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang tidak berubah (*tsawabit*), akan tetapi menyesuaikan dengan sesuatu yang fleksibel (*mutaghayirat*) dan memegang berprinsip teguh pada teks (*nash*) dan tidak mengesampingkan fungsi akal dan ijtihad dalam *istinbath* hukum. Dengan adanya gerakan pemahaman moderasi Islam ini dapat mengembalikan ajaran Islam kepada Rahmatan li Al-alamin (Hidayat & Rahman, 2022).

Menurut Hanafi (2009:40) Moderasi adalah suatu jenis pendekatan dalam berpikir dan berperilaku yang berdasarkan pada sikap *tawāzun* (keseimbangan) untuk mengatasi dua keadaan sikap yang dapat dianalisis dan dibandingkan. Tujuannya adalah mencari perilaku yang berada di tengah-tengah yang tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai di dalam ajaran agama dan adat sosial. Dengan demikian, perilaku *wasathiyah* akan menjaga seseorang dari tindakan berlebihan yang memihak kepada ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Imam Qardhawi juga menyatakan bahwa moderasi adalah usaha untuk menyeimbangkan antara dua pihak yang saling berlawanan/berseberangan, sehingga mencapai keselarasan dalam berbagai hal. Sehingga salah satu pihak tidak mendominasi (Qardhawi, 1999:141-176). Dengan demikian moderasi beragama adalah suatu gerakan yang mengintegrasikan antara wahyu dan akal sesuai porsinya dan

meminimalisir agar tidak dominan ke sisi kiri atau kanan yang bisa menimbulkan ekstrem sebelah.

Secara umum moderasi bisa diartikan sebagai kecenderungan berada di *ausath bain al-janibayni al-mutatharrifaini* atau berada di tengah antara dua sisi ekstrim. Baik ekstrim kiri yaitu kaum liberalis maupun ekstrim kanan yaitu fundamentalis. Sikap mengambil jalan tengah disetiap hal merupakan yang terbaik. Sebagaimana ungkapan dalam salah satu hadis sebaik-baik urusan adalah berada di tengah-tengah "*khairul umur ausātuha*" atau dalam hadits lain dikatakan, "*khoirul amal ausāthuha*" artinya sebaik-baik perbuatan adalah yang sedang-sedang saja. Prinsip yang mendasar dalam moderasi ialah menjaga *balance (tawazun)* antara dua aspek, seperti keseimbangan diantara ranah material dan spiritual, akal dan pencerahan, kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, kepentingan duniawi dan spiritual, dll.

Bagi penduduk Indonesia, pentingnya memiliki perilaku moderat dalam beragama sangatlah besar dan bisa dikatakan sebagai suatu kewajiban. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia adalah negara yang menganut berbagai ragam agama, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan lainnya yang diakui oleh pemerintah. tidak hanya pada hal itu saja, dalam agama Islam sendiri, terdapat beragam aliran, baik dalam teologi maupun *Fiqh*, yang telah berkembang sejak lama di Indonesia. Adanya keragaman aliran ini seharusnya tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sebuah harta kekayaan keislaman yang mencerminkan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'amin*, Moderasi merupakan perilaku yang sangat penting dan krusial dalam mencapai kemaslahatan di Indonesia. perilaku moderat, berimbang, dan adil menjadi faktor utama dalam menjaga keragaman yang ada di Indonesia. Pendekatan ini memiliki potensi untuk menciptakan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan mampu menyediakan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara, bahkan skala global.

Keragaman agama adalah sesuatu yang tak bisa ditawar, namun harus diterima dengan sepenuh hati. Penerimaan terhadap keragaman agama dan aliran

di Indonesia merupakan anugerah jika dikelola dengan baik. Apabila keragaman ini dikelola secara efisien, maka akan menjadi aset berharga bagi negara kita. Namun, jika tidak hal itu dikelola dengan baik, keragaman ini bisa menimbulkan citra negatif. Dampak dari pengelolaan yang kurang tepat terhadap keragaman agama bisa mempengaruhi sekte-sekte umat beragama baik secara internal ataupun antar umat beragama, dan hal ini bisa menyebabkan konflik dan perseteruan. Akibatnya, citra Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta akan menjadi jauh dari yang diharapkan. Khususnya, keragaman pada agama-agama yang sangat sensitif mudah tersulut konflik. Isu-isu agama saat ini menjadi sangat rentan, terutama dengan dipengaruhi oleh kemudahan akses terhadap media sosial yang siapa saja dapat membukanya tanpa adanya filter. Media massa, baik cetak maupun elektronik, sering kali melaporkan kasus-kasus kekacauan yang mengatasnamakan agama, yang sayangnya mudah dijumpai dan menjadi sumbu konflik di masyarakat.

Para penganut agama seharusnya menunjukkan perilaku yang harmonis dan damai sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut (apapun agamanya). Namun, pada kenyataannya, kita Seringkali melihat adanya perbedaan dengan apa yang diajarkan secara teoritis dengan kondisi yang benar-benar terjadi secara *real* di lapangan. Tidak sedikit pemeluk agama cenderung merasa bahwa agama mereka anut adalah yang paling benar (Kahmad, 2013:21). Memahami bahwasanya agama mereka yakini adalah yang paling benar, seperti yang diyakini oleh umat Islam, sebenarnya tidak dapat disalahkan karena konsep ajaran Islam juga menyatakan hal tersebut. Sebagai contoh, dalam firman Allah disebutkan bahwa "*Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam.*" (Ali Imran, 3:9). Selain itu juga disebutkan "*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima*". (Ali Imran, 3:85). Bagi umat Islam, memiliki keyakinan (*Truth Claim*) seperti yang dijelaskan pada 2 (dua) ayat di atas merupakan suatu kewajiban. Namun hal ini bukan berarti bahwa penganut agama boleh menghinakan, merendahkan, atau bahkan menghinakan agama orang lain. Sebab, dalam (UUD) 1945, kebebasan beragama telah dijamin oleh Negara.

Pasal 28E ayat satu (1) dalam UUD 1945 secara singkat menyatakan setiap individu berhak memiliki kebebasan kepercayaan agama serta ritual ibadah sesuai dengan kepercayaannya, juga berhak memilih pendidikan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta tempat tinggal. Selanjutnya, pada Pasal 28E ayat dua (2) UUD 1945 memperkuat bahwanya setiap individu berhak untuk memiliki keyakinan keagamaan yang diyakini. Meskipun hak asasi beragama diakui, namun hak ini bukan berarti tanpa batasan. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menekankan semua individu wajib saling menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Kemudian, dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa ritual beragama harus tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam UUD. Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia diakui dan dihormati, tetapi juga diimbangi dengan menghargai hak asasi orang lain dan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sejak era Tarmizi Taher menjabat sebagai Menteri Agama RI, upaya untuk menerapkan moderasi beragama di Indonesia telah dimulai secara substansial. Hal ini ditandai dengan penerbitan bukunya pada tahun 1997 bertema "*Aspiring for The Middle Path; Religious Harmony in Indonesia*". Dilihat secara keseluruhan, karya tersebut membahas empat (4) pokok tema, yaitu (a) hubungan antara agama dan Pancasila, (b) kontribusi umat Muslim NKRI dalam skala Internasional, (c) Muslim sebagai umat yang mengambil jalan tengah *{أمة وسط}* dan (d) Islam memiliki pandangan terhadap teknologi dan sains. Namun, pendekatan moderasi beragama mulai didakwahkan dengan luas dan sistematis pada masa pemerintahan Lukman Hakim sebagai Menteri Agama RI (2015-2019). Periode ini, konsep moderasi beragama dirumuskan sebagai suatu cara pandang dan sikap yang senantiasa berusaha untuk mencapai keseimbangan, menolak sikap ekstrem dalam pemahaman dan *amaliyah* agama (Kementerian Agama, 2019:112).

Pemahaman tentang moderasi beragama perlu ditekankan pada dua aspek. *Pertama*, moderasi beragama adalah kesepakatan atau komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam berbagai hal, di mana setiap individu, tanpa melihat warna kulit, budaya suku, politik dan agama, harus

bersedia untuk saling berkomunikasi, mendengarkan, duduk bersama dan belajar dari yang lain. Tujuan dari moderasi beragama adalah untuk membangun dan memperkuat rasa persatuan, dengan cara menjunjung sikap toleransi atau *Tasamuh* dan saling menghargai antara umat beragama. *Kedua*, pentingnya moderasi dalam konteks bernegara adalah untuk memastikan bahwa pemahaman agama yang ada di sekitar masyarakat tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Amaliyah keagamaan secara mendasar jangan sampai bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara (Kementerian Agama, 2019:vi-vii). Sebagai dasar, agama dan negara seharusnya tidak bertentangan satu sama lain, malah keduanya saling memperkuat satu sama lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Shihab (2019:43), moderasi (*al-tawasuth*) dapat dijelaskan sebagai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, bisa dalam hal yang berkaitan dengan dunia maupun hal-hal yang bersifat kehidupan setelah mati (*ukhrawi*). Pentingnya moderasi ini harus didasari oleh usaha pembiasaan diri terhadap kondisi yang dihadapi, dengan berlandaskan pada aturan agama dan mempertimbangkan situasi yang dihadapi. Hal ini senada dengan yang dikatakan Qardhawi(1977:141–177) dalam bukunya "*Khasāis al-Ammah li Al- Islām*," bahwa moderasi merupakan usaha untuk melestarikan keseimbangan antara dua sudut pandang yang berlawanan atau bertolak belakang, Tujuannya adalah agar tidak ada satu pihak yang mendominasi dan menindas yang lainnya.

Berlandaskan pengertian tokoh, dapat ditarik benang merahnya bahwa moderasi beragama adalah sudut pandang individu mengenai agama yang tidak mendukung ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Berusaha menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu dan memposisikan sikap berada di tengah-tengah berlandaskan dengan perkataan Rasulullah “sesuatu yang terbaik adalah yang berada di tengah-tengah” (*khairul umur ausathuha*). Hal ini senada dengan ungkapan Qardhawi (2017:23), mengatakan Islam sendiri pada hakikatnya merupakan "jalan tengah" disetiap berbagai aspek, termasuk dalam keyakinan yang berada ditengah antara agama trinitas dan ateisme atau bahkan dalam hukum seperti pemberlakuan *Qishosh* jika di agama Yahudi hukumnya wajib dilaksanakan atau di Nasrani cukup dimaafkan saja, namun di agama Islam

mengambil jalan tengah, hukum *qishosh* hukumnya wajib namun jika pihak keluarga memaafkan maka oknum dikenai denda.

Moderasi beragama merujuk pada perspektif seseorang terhadap agama yang diyakininya. Keyakinan seseorang terhadap agama menghasilkan bermacam-macam jenis pandangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Komarudin Hidayat (2019), seperti pandangan pluralis, eksklusif, inklusif, elektif, fundamentalis dan universal. Masing-masing karakteristik mempunyai ciri khas sendiri. Dalam kajian moderasi beragama, sikap inklusif dalam beragama dianggap positif. Pribadi yang mempunyai sikap inklusif meyakini bahwa selain dari agamanya, juga memiliki kebenaran walaupun tidak sepenuhnya identik dengan agama yang dianutnya. Sikap inklusif ini menandai kesopanan dan kedermawanan. Oleh karenanya, pribadi yang inklusif meyakini "Anda boleh meyakini kebenaran agama Anda tanpa perlu mengutuk keyakinan orang lain". Dengan demikian, moderasi beragama menekankan pada menghindari saling merendahkan, memponis, mencela, atau bahkan mengkafirkan orang lain. Hal ini merupakan esensi dari moderasi beragama, di mana individu dapat mengamalkan keyakinan tanpa perlu merendahkan kepercayaan orang lain. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Kāfirun ayat enam, yaitu "*bagimu adalah agama-mu dan bagiku adalah agamaku*".

Dalam Islam, prinsip moderasi ini mencakup berbagai bidang kehidupan, dan menjadi dasar untuk menghadapi berbagai situasi dengan keseimbangan dan akal sehat. Dengan menerapkan moderasi dalam setiap aspek kehidupan, diharapkan umat Islam dapat hidup dalam harmoni dan damai, serta membangun masyarakat yang berkeadilan dan penuh kasih sayang.

Mengajarkan konsep moderasi beragama juga harus mempertimbangkan 5 (lima) prinsip esensial (*maqāshid al-syariah*). Sebagaimana menurut Abdul Al-Jabbar yang dikutip oleh Ainusyamsi, menyatakan, faktor yang menjadi penyebab berkembang pesatnya sikap ekstremisme dan terorisme di tubuh umat Islam adalah kurangnya rasa simpati pada (5) lima prinsip dasar ini, yang seyogyanya menjadi pijakan bagi setiap muslim moderat dalam beragama. Prinsip dasar tersebut ialah

memelihara agama (حفظ الدين), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara harta benda (حفظ المال), dan menjaga keturunan (حفظ النسب) (Ainusamsyi, 2019).

Disamping itu juga, Ainusamsyi menyatakan (2019), proses pembentukan sikap moderasi beragama harus mencakup langkah-langkah berikut:

- i. *Ta'aruf* (saling mengenal): Memahami dan mengenal agama serta keyakinan orang lain dengan baik.
- ii. *Tafāhum* (saling memahami): Memiliki pemahaman yang mendalam tentang persamaan dan perbedaan di antara beragam keyakinan agama.
- iii. *Tasāmuh* (saling menghormati): Menanamkan sikap menghormati dan menerima keberagaman agama di masyarakat.
- iv. *Tawāzun* (menjaga keseimbangan): Memfokuskan pentingnya melestarikan keseimbangan dalam beragama, tidak berlebihan atau kurang dalam pelaksanaan ibadah dan ajaran agama.
- v. *Tawasuth* tidak keberpihakan terhadap ekstrem kanan dan ekstrem kiri: Mendorong sikap moderat dan tidak memihak pada paham ekstrem kanan atau ekstrem kiri dalam beragama.
- vi. *Takaful al-ijtima'* (berinteraksi dengan masyarakat): Mendorong peserta didik untuk aktif berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dengan semangat moderasi beragama.

Dengan memperhatikan lima prinsip dasar dan tahapan-tahapan tersebut, pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat membentuk individu yang berakhlak baik, menghargai keberagaman, dan menjaga keseimbangan dalam beragama, sehingga dapat mencegah munculnya sikap ekstremisme dan terorisme dalam masyarakat.

Fiqh secara etimologi memiliki makna paham akan sesuatu, baik paham secara komprehensif maupun dangkal. Sementara itu Zuhaili (Zuhailī, 1995, hlm. 5) mendefinisikan *Fiqh* dengan *Al-Fahm al-'Amiq* (paham secara mendalam). Sedangkan definisi *al-Fiqh* secara terminologi, ulama memberikan pengertian yang beragam, salah satunya imam al-Syafi'i mendefinisikan dengan “suatu ilmu

yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”(Zuhaili, 1995, hlm. 10).

Definisi *Fiqh* menurut para ahli usul: *Fiqh* dalam istilah para ahli usul mengalami tiga tahapan pendefinisian(Zuhayli, 2010, hlm. 34):

Pertama: Fiqh merupakan sinonim dari hukum syariat, yaitu pengetahuan tentang segala yang berasal dari Allah SWT, baik yang berkaitan dengan akidah (keyakinan), akhlak (etika), atau perbuatan lahiriah. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Abu Hanifah, "*Pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri (hamba), baik yang berhubungan dengannya maupun yang menjadi kewajibannya.*" Karena itu, beliau menamakan kitabnya tentang akidah dengan "*Al-Fiqh Al-Akbar*".


Kedua: Pada tahap ini, sebagian pengkhususan dimasukkan, sehingga ilmu akidah dikesampingkan dan dianggap sebagai ilmu yang mandiri, dinamai sebagai ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu akidah. *Fiqh* pada tahap ini didefinisikan sebagai pengetahuan terkait hukum-hukum cabang syariat yang berasal dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci), adapun yang dimaksud dengan *dalil al-furu'iyah* (cabang) dalam pembahasan ini adalah segala hal selain dari *dalil al-ushuliyah* (prinsip) syariat, karena asal adalah landasan dari seluruh syariat dan segala sesuatu dibangun di atasnya. Definisi ini mencakup hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah (perbuatan lahiriah), seperti hukum-hukum mengenai perbuatan anggota tubuh, serta hukum-hukum syariat yang bersifat qalbiyah (perbuatan hati), seperti hukum mengenai haramnya riya' (berbuat baik untuk memperoleh pujian), takabbur (sombong), hasad (iri hati), dan lain sebagainya yang terkait dengan akhlak.

Ketiga: - Dan tahap ini adalah yang menjadi pandangan para ulama hingga saat ini - *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *Far'i* (cabang), yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* terperinci.

Secara umum *Fiqh* adalah ilmu dalam agama Islam yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dan berhubungan dengan

kehidupan sehari-hari. *Fiqh* berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya, ibadah, muamalah (transaksi ekonomi), hukum keluarga, dan hukum pidana. Tujuan utama *Fiqh* adalah untuk memahami dan menggali hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad), Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Para ahli *Fiqh* (fuqaha) menganalisis nash (teks) dan menggunakan metodologi tertentu untuk menetapkan hukum-hukum syariat yang berlaku dalam berbagai situasi kehidupan.

Fiqh memainkan peran penting dalam menjalankan ajaran agama Islam dan membimbing umat Muslim dalam menjalankan kewajiban dan menghindari larangan agama dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Berbagai madzhab (*mazhab*) *Fiqh* yang berbeda mungkin menghasilkan pendapat yang beragam terkait dengan interpretasi dan aplikasi hukum-hukum syariat, namun prinsip-prinsip utama *Fiqh* tetap berakar pada sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa *Fiqh* bukan hanya berbicara tentang hukum formal, tetapi juga mencakup etika dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, *Fiqh* merupakan disiplin ilmu yang penting dalam agama Islam untuk mengatur tatanan kehidupan individu dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Berfikir

F. Problem Statement

Pembelajaran *Fiqh* pada hakikatnya mengajarkan perilaku moderat dalam beragama, bisa terlihat di dalam sejarah, dimana para intelektual dalam bidang *Fiqh* melahirkan berbagai macam hukum-hukum terkait *amaliyah* agama yang berbeda walaupun semuanya dari satu sumber, yaitu: Al-Qur'an, Hadits dll. Namun, bagaimana pengaplikasiannya dan sejauhmana hal tersebut berdampak di lembaga pendidikan Islam, diperlukan kajian yang sistematis dan mendalam. Permasalahan ini lah yang menjadi asumsi landasan dari penelitian Tesis ini di lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini berfokus pada proses internalisasi atau penanaman akan nilai-nilai moderasi beragama dengan menggunakan pendekatan pembelajaran *Fiqh* di SMA IT Ummul Quro Tasikmalaya. Penelitian ini membatasi diri pada beberapa aspek terkait, yaitu tujuan pendidikan moderasi beragama, proses pembelajaran *Fiqh* sebagai acuan dalam menginternalisasi akan nilai-nilai moderasi beragama, faktor-faktor atau penyebab yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, serta dampak dari penerapan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di SMA IT Ummul Quro Tasikmalaya terhadap peningkatan kerukunan dan toleransi antar penganut Agama di Indonesia.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti memahami bahwa khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), penelitian tentang moderasi beragama telah dilakukan dan gencar dilakukan, banyak kajian, serta buku dan artikel jurnal, telah diterbitkan tentang moderasi beragama oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, berikut disajikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Syaikhu Rozi (2019). *Pendidikan Islam Tawasuth KH. Asep Saifudin Chalim, Melawan radikalisasi agama dan membangun masyarakat*

sipil di Indonesia, Majalah Tarbiya Islamia, Vol.8 No.1, 2019. Temuan penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa ekstremisme agama harus dicegah dengan menerapkan pendidikan Islam yang berkualitas, yaitu pembelajaran kajian aswaja yang merupakan bagian dari ajaran Nahdhatul Ulama. Oleh karena itu, guru harus menjadi pemimpin dalam menanamkan aswaja pada siswa.

2. Sofiuddin (2018). *Transformasi Pendidikan Islam Moderat dalam Dinamika Masyarakat dan Kebangsaan*, Jurnal Dinamika Penelitian, Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Volume 18, Nomor 02, November 2018. Kajian ini menyimpulkan bahwa untuk membangun keutuhan bangsa yang majemuk diperlukan penyatuan kembali umat melalui rekonsiliasi, konsolidasi dan rekonsiliasi, transformasi pendidikan Islam moderat yang mengedepankan semangat rahmatan lil'alamin.
3. Umma Farida (2015). *Radikalisme, Moderasi dan Liberalisme di Pesantren, Menelusuri Pemikiran Islam dan Gerakan Keagamaan di Pesantren di Era Globalisasi*, Jurnal Pendidikan, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Volume 10, Edisi 01, Februari 2015. Peneliti berkesimpulan bahwa pada era era globalisasi saat ini, wajah pesantren di Indonesia tidak lagi dimonopoli oleh kelompok tradisional atau radikal fundamental, melainkan diwarnai oleh pesantren baru bentukan kelompok Islam lain yang merepresentasikan wajah yang lebih adaptif terhadap perubahan dan ide-ide baru. Dan pemikiran pesantren sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan pesantren itu sendiri, jika kepemimpinan pesantren bersifat moderat, maka mahasiswa akan mengikuti dan sebaliknya.
4. Kasinyo Harto dan Tastin (2019). *Mengembangkan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Wawasan Wasathiyah; Upaya Membangun Sikap Moderat Religius Siswa*, Jurnal At-Ta'lim (Media Informasi Pendidikan Islam), Volume 18, Nomor 1, Juni 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan

Islam melalui perspektif *wasathiyah*, siswa dapat menyadari ajaran agama mereka dan realitas ajaran agama lain, dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di mana pengikut ajaran agama yang berbeda berpartisipasi. Mereka juga dapat mengembangkan potensinya, termasuk kesempatan untuk hidup bersama dalam keragaman.

5. Sofyan Hadi (2019). *Urgensi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Kahfi, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019. Penulis menyimpulkan bahwa Islam memiliki peran penting dalam memerangi ekstremisme di lembaga pendidikan Indonesia melalui deradikalisasi melalui pendidikan Islam multikultural. Hal ini karena pendidikan dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mengatasi hal ini. Siswa dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dibekali dengan fitrah Islam yang holistik sehingga mampu mengembangkan sikap dan nilai-nilai demokrasi sendiri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pendidikan moderasi beragama di SMA IT dan melalui pendekatan pembelajaran *fiqh*, khususnya dengan lokasi penelitian di Tasikmalaya. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian dan penelitian yang komprehensif dengan topik “Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama melalui Pembelajaran *Fiqh* di SMA IT Ummul Quro Tasikmalaya”.